

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PESEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2017

KPT KPU KAB WAJO NO: 087/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PESEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, KPU Kabupaten Wajo perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan pesebarannya bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Pesebarannya Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017

- Lampiran 2 Halaman.